PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

DITETAPKAN DI BANJARBARU PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR 47

WALIKOTABANJARBARU PROVINSI KALIMANTANSELATAN

PERATURANWALIKOTABANJARBARU NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMANPENYELENGGARASANR VEKEPUASAMASYARAKAT

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABANJARBARU,

Menimbang

- melaksanakan a. bahwa dalam rangka ketentuan Pasal 1 ayat (I) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Penyusunan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun:
- b. bahwa Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana te1ah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Nomor Indonesia Tahun 2014 Republik 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8. Peraturan Pemerintah Nornor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nornor 14 Tahun 2017 tentang Pedornan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Peyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor26);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARASNRVEIKEPUASANMASYARAKAT.

BABI

KETENTUANMUM

Pasal 1

- 1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikotaadalah WalikotaBanjarbaru.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KotaBanjarbaru.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDadalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- 6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, danj atau pelayanan admnistratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- 7. Penyelenggarapelayanan publik adalah instansi pemerintah.
- 8. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- 9. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka dan angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).
- 10.Unit pelayanan publik adalah unit kerjaj kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
- 11.Unsur Survei Kepuasan Masyarakat adalah unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik.
- 12. Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik secara berkala setiap 6 (enam)bulan sekali.
- 13. Lembaga lain adalah lembaga pemerintah atau non pemerintah yang secara hukum berkedudukan di Indonesia yang memiliki kredibilitas dan akreditasi yang jelas di bidang penelitian dan survei.
- 14. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan.
- 15. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembagajinstansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggarapelayanan publik.
- 16. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.
- 17.Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja unit pelayanan.

- 18. Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan.
- 19.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional darr/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

TUJUAN,SASARANMANFAADANPRINSIP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagian Kedua Sasaran

Pasa13

Pedoman penyelenggaraan SKM memiliki sasaran antara lain sebagai berikut :

- a. mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara layanan.
- b. mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- c. mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
- d. mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Bagian Ketiga Manfaat

Pasal4

Dengan dilalrukan SKMdiperoleh manfaat, antara lain sebagai berikut:

- a. diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
- b. diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
- c. sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil SKM;
- d. diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik di Daerah;
- e. memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
- f. bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Bagian Keempat Prinsip

Pasal5

Dalam melaksanakan SKM, dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. transparan, yaitu hasil SKM harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
- b. partisipatif, yaitu dalam melaksanakan SKM melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.
- c. akuntabel, yaitu hal-hal yang diatur dalam SKM harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.
- d. berkesinambungan, yaitu SKM harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.
- e. keadilan, yaitu pelaksanaan SKM harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
- f. netralitas, yaitu dalam melakukan SKM, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.

BAB III PENYELENGGARAAN SURVEI

Pasal6

- (1) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan SKM secara berkala setiap Semester atau 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Unsur SKM meliputi:
 - a. persyaratan;
 - b. sistem, mekanisme dan prosedur;
 - c. waktu penyelesaian;
 - d. biaya/ tarif;
 - e. produk spesifikasi jenis pelayanan;
 - f. kompetensi pelaksana;
 - g. perilaku pelaksana;
 - h. penanganan pengaduan, saran dan masukan.
 - i. sarana dan prasarana.
- (3) Unsur SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan.
- (4) Unsur SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan g dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis *website*.
- (5) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut jenis pelayanan.

(6) SKMsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikotaini.

Pasal 7

- (1) SKM dapat dilaksanakan secara swakelola (mandiri) atau bekerjasama dengan lembaga lain.
- (2) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu lembaga yang memilikikredibilitas dan reputasi di bidang penelitian dan survei.

Pasal8

- (1) Hasil SKMberupa Indeks Kepuasan Masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik menganalisis hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk merumuskan rencana perbaikan pelayanan.
- (3) PenyelenggaraPelayanan Publik wajib melakukan tindak lanjut atas hasil SKM.
- (4) PenyelenggaraPelayanan Publik wajib mempublikasikan hasil survei dan rencana perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Contoh kuesioner, tabel pengolahan data, dan format publikasi SKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikotaini.

BABIV

PELAPORAN Pasal9

- {I} Penyelenggara Pelayanan Publik melaporkan hasil pelaksanaan SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)kepada Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab Pelayanan Publik melalui Unit kerja yang mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Organisasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya setelah pelaksanaan penyelenggaraanSKM.
- (3) Unit kerja yang mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Organisasi menyusun rekapitulasi dan mengolah data hasil SKM berdasarkan laporan SKM dari penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil rekapitulasi SKM kepada Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Gubemur Kalimantan Selatan.

BABV MONITORIN**©**ANEVALUASI

Pasal10

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKM dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Sekretaris Daerah melalui Unit kerja yang mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Organisasi dapat membentuk Tim untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKM.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota selaku Pembina Pelayanan Publik.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cligunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik.

BABVI KETENTUA**N**ENUTUP

Pasal 11

Oengan Berlakunya Peraturan Walikota mi, maka Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikotaini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 31 ue.I"mber 2018

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal :;- !:laSf> | r 2018

SEKRETARIS OAERAH,

Lampiran I Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 47 Tahun 2018 Tanggal 31 Desember 2018

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

I. UNSUR SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Unsur Survei Kepuasan Masyarakat meliputi :

1. Persyaratan.

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur.

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian.

Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biayaj Tarif.

BiayajTarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/ atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan

6. Kompetensi Pelaksana.

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana.

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana.

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

A. PeriodeSurvei

Periode survei merupakan kurun waktu Survei Kepuasan Masyarakat pada penyelenggaraan pelayanan publik. Survei dapat dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu (periode)tertentu yaitu 6 bulan sekali (setiap semester) atau setahun dua kali. Untuk keperluan tertentu, penyelenggara pelayanan publik dapat menambah melaksanaan survei sesuai kebutuhan.

B. MetodeSurvei

Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrikyang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala *Likert* adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Pada skala *Likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

III. PELAKSANDANTEKNIKSURVEI

A. Pelaksana Survei

Pelaksana survei adalah setiap penyelenggarapelayanan publik. Dalam melaksanakan survei, penyelenggara pelayanan publik dapat melakukan secara:

1. Swakelola/ Mandiri

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada pelaksanaan survei secara swakelola, penyelenggara pelayanan publik melibatkan perwakilan masyarakat pengguna pelayanan sebagai pemantau.

2. Dilaksanakan LembagaLain/ Unit Independen

Survei Kepuasan Masyarakat dapat dilaksanakan oleh lembaga lain/unit independen yang sudah berpengalaman. Lembagalain/unit independen tersebut antara lain:

- a. Badan Pusat Statistik (BPS);
- b. Perguruan Tinggi(Pakar);
- c. LembagaSwadayaMasyarakat (LSM)danj atau
- d. Pelaku Usaha.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dapat dilakukan oleh unit independen atau gabungan dari unit independen tersebut.

Teknik Survei Kepuasan Masyarakat antara lain:

- 1. kuesioner dengan wawancara tatap muka;
- 2. kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirim melalui surat:
- 3. kuesioner elektronik (e-suroey);
- 4. diskusi kelompokterfokus; danjatau
- 5. wawancara tidak terstruktur melalui wawancara mendalam.

IV. PELAKSANAAN SURVEI

A. Persiapan Survei

1. Penetapan Pelaksana

- a. Apabila dilaksanakan secara swakelola, perlu membentuk Tim PenyelenggaraSurvei Kepuasan Masyarakatyang terdiri dari :
 - 1) Pengarah;
 - 2) Pelaksana, terdiri dari:
 - a) Ketua;
 - b) Anggotasekaligus surveyor sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
 - 3) Sekretariat sebanyak-banyaknya3 orang; dan
 - 4) Pemantau (dari perwakilan masyarakat pengguna pelayanan).
- b. Apabila bekerjasama dengan lembaga lain, maka lembaga tersebut harus memilikipengalaman dan kredibilitas di bidang penelitian atau survei. Kerjasama penyelenggara pelayanan dengan unit independen dalam pelaksanaan survei harus melalui Perjanjian Kerjasama dan tertuang dalam Berita Acara.

2. Penyiapan Bahan Survei

a. MateriKuesioner

Dalam Survei Kepuasan Masyarakat digunakan daftar pertanyaan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Penyusunan kuesioner menurut unsur Survei Kepuasan Masyarakat yang disesuaikan dengan jenis pelayanan yang disurvei dan data yang ingin cliperolehdari unit peJayananpublik.

Bagian kuesioner secara umum, terbagi dalam:

1) Bagian Pertama

Pada bagian pertama berisikan judul kuesioner dan nama instansi.

2) Bagian Kedua

Pada bagian kedua dapat berisikan profil responden antara lain: jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan. Prom. digunakan untuk menganalisis karakteristik responden terkait persepsi (penilaian)responden terhadap pelayanan yang cliperoleh. Selain itu dapat juga ditambahkan kolom waktujjam responden saat disurvei.

3) Bagian Ketiga

Pada bagian ini berisikan daftar pertanyaan yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur berisikan jawaban dengan pilihan berganda (pertanyaan tertutup), sedangkan jawaban tidak terstruktur (pertanyaan terbuka) berupa pertanyaan dengan jawaban bebas, dimana responden dapat menyampaikan pendapat, saran, kritik dan apresiasi.

b. Bentuk Jawaban Kuesioner

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan.

Nilaipersepsi tingkat kualitas pelayanan dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) bernilai tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
- 2) bernilai kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
- 3) bernilai baik, diberi nilai persepsi 3; dan
- 4) bernilai sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh:

Penilaian terhadap perilaku pelaksana pelayanan.

- 1) Diberi nilai 1 (tidak sopan) apabila pelaksanaj petugas pelayanan berperilaku tidak sopan dalam memberikan pelayanan.
- 2) Diberi nilai 2 (kurang sopan) apabila pelaksanaj petugas pelayanan berperilaku kurang sopan dalam memberikan pelayanan.
- 3) Diberinilai 3 (sopan) apabila pelaksanaj petugas pelayanan berperilaku sopan dalam memberikan pelayanan.
- 4) Diberi nilai 4 (sangat sopan) apabila pelaksanaj petugas pelayanan berperilaku sangat sopan dalam memberikan pelayanan.

3. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi, dan Waktu Pengumpulan Data

a. Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis pelayanan, tujuan survei, dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak dari pengguna pelayanan yang disurvei sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$S = \{ ...2 . N. P. Q \} / \{ d2 (N-1) + \} ...2 . P. Q \}$$

S = jumlah sampel

A2 = lambda (faktoppengalidengan dk = 1, taraf kesalahanbisa1%, 5%, 10%

N = Populasi

P (populasmenyebar normal) = Q = 0,5

d = 0, 0

Untuk memudahkan pengambilan sampel tanpa menghitung, dapat melihatpada tabel*Morgan and Krejcie* sebagaiberikut:

Tabel1.1
Sampel *Morgan and Krejcie*

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384

b. Lokasidan Waktu Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat ctilakukanpada:

- 1) lokasi masing-masingunit pelayanan publik pada waktu jam pelayanan; atau
- 2) lingkungan perumahan, dornisili, atau tempat lainnya, untuk penerima pelayanan tertentu.

4. Penyusunan Jadwal

Sebelum melaksanakan survei, penyelenggara pelayanan publik menyusun jadwal pelaksanaan survei pada tahapan:

- a. persiapan survei;
- b. pelaksanaan pengumpulan data;
- c. pengolahan data; dan
- d. penyusunan dan pelaporan hasil.

Penentuan jadwal survei dapat disesuaikan dengan konctisiunit pelayanan danjataujenis pelayanan.

B. Pelaksanaan Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data oleh anggota timi surveyor berdasar waktu dan metode yang telah ditetapkan dengan menyarnpaikan kuesioner kepada responden sesuai unsur Survei Kepuasan Masyarakat yang ditentukan. Untuk memperolehdata yang akurat dan objektif,perlu dijelaskan kepada responden materi kuesioner dan jenis pelayanan yang ctiselenggarakan.

2. Pengisian Kuesioner

Pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan:

- a) dilakukan senctiri oleh responden sebagai penerima pelayanan dan hasilnya ctikumpulkan di tempat yang telah disediakan; danjatau
- b) dilakukan oleh surveyormelalui wawancara.

C. Pengolahan Data

1. Langkah-LangkahPengolahan Data

Setiap jawaban pertanyaan survei masing-masing diberi nilai. Nilai rata-rata per unsur selanjutnya dikalikan nilai penimbang. Dalarn penghitungan data Survei Kepuasan Masyarakat terhadap unsur yang dikaji, setiap unsur Survei Kepuasan Masyarakat memilikipenimbang yang sarna. Nilaipenimbang (bobotnilai rata-rata tertimbang)ctitetapkandengan rumus sebagai berikut:

Bobot nilai rata - rata tertimbang

Jumlah Babot Jumlah Unsur

x = jumlah unsur yang disurvei

Contoh: Jika unsur Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 9 (sembilan)unsur

Bobot nilai rata - rata tertimbang

Jumlah Sobot

Jumlah Unsur

$$= 0,11$$

Mengingat unit pelayanan publik mempunyai karakteristik yang berbedabeda, maka setiap unit pelayanan publik dimungkinkan untuk:

- a. menambah unsur yang elianggaprelevan; dan
- b. memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Untuk memperolehnilai Survei Kepuasan Masyarakat digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut eliatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

Adapun nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan, dan kinerja unit pelayanan publik digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 NilaiPersepsi, NilaiInterval, NilaiInterval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Publik

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00- 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidakbaik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	С	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	В	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

Pengolahandata survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Pengolahan dengan komputer
 - Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan dengan program komputer/ sistem *data base* yaitu melalui aplikasi SKMKota Banjarbaru.
- b. Pengolahan secara manual
 - 1) Data isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (UI) sarnpai dengan unsur X (UX);
 - 2) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks per jenis pelayanan, sebagai berikut:
 - a) Nilairata-rata per unsur pelayanan

Nilaimasing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata perunsur pelayanan, maka jumlah nilai masing masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi. Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

b) Nilaiindeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai indeks per jenis pelayanan, dengan cara menjumlahkan nilai rata-rata tertimbang dari semua unsur.

2. Pengujian Kualitas Data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalarn masing-masing kuesioner disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui prom responden dan kecenderungan penerima pelayanan.

D. Pelaporan Hasil Penyusunan Indeks

Hasil akhir kegiatan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik disusun dengan materi utama sebagai berikut:

- 1. Indeks Kepuasan Masyarakat
 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)unit pelayanan publik diperoleh dari nilai rata-rata IKM pada seluruh jenis pelayanan yang disurvei.
- 2. NilaiIKMpada jenis pelayanan diperolehdari nilai indeks komposit (gabungan) dari setiap unsur Survei Kepuasan Masyarakat. Nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap jenis pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur Survei Kepuasan Masyarakat dikalikan dengan penimbang yang sarna, yaitu 0,11 (untuk 9 unsur).

Contoh:

Apabila diketahui nilai rata-rata unsur pada jenis pelayanan A sebagai berikut:

No.	Unsur Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Rata-Rata Unsur Survel Kepuasan Masyarakat
1.	IPERSYARATAN	A
2.	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	В
3.	!WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN	С
4.	IBIAYA/TARIF	D
5.	IPRODUK SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN	E
6.	~OMPETENSIPELAKSANA	F
7.	IPERILAKU PELAKSANA	G
8.	IPENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Н
9.	~ARANA DAN PRASARANA	1

Maka untuk mengetahui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada jenis pelayanan A dihitung dengan cara sebagai berikut: (axO,ll)+ (bxO,11)+ (cxO,11)+ (dxO,11)+ (exO,11)+ (fxO,11)+ (g x 0,11)+ (h x 0,11)+ (ix 0,11) = Nilai IKM(X) Nilai IKM(X)pada pelayanan A tersebut selanjutnya dikonversikan dengan nilai dasar 25. Sehingganilai IKM Pelayanan A setelah dikonversi = Nilai IKM(X)x 25.

Untuk mengetahui nilai IKM unit pelayanan publik setelah dikonversi, diambil dari nilai rata-rata IKM setelah dikonversi pada semua jenis pelayanan yang disurvei.

Dengan demikian hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) NilaiIKMsetelah dikonversi pada unit pelayanan publik = Nilai rata-rata IKM setelah dikonversi pada semua jenis pelayanan yang disurvei;
- b) Mutu Pelayanan (lihat Tabel 1.2, Mutu Pelayanan]; dan\
- c) Kinerja Unit Pelayanan Publik (lihat Tabel 1.2, Kinerja Unit Pelayanan Publik).

2. Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada unsur yang mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki. Sedangkan unsur yang mempunyai nilai tinggi, minimal harus tetap dipertahankan.

VI. ANALISISHASIL SURVEI KEPUASANMASYARAKADAN RENCANA TINDAKANJUT

Setelah diperoleh hasil pengolahan data Survei Kepuasan Masyarakat, maka perlu dilakukan analisis terhadap unsur yang disurvei baik yang bersifat teknis maupun non teknis secara keseluruhan, sehingga akan menggambarkan hasil yang objektif dari Survei Kepuasan Masyarakat itu sendiri. Dalam melakukan analisis dan perumusan rencana tindak lanjut survei, pimpinan penyelenggara pelayanan publik harus melibatkan pelaksana pelayanan dan dapat mengikutsertakan perwakilan masyarakat pengguna pelayanan. Analisismasing-masing unsur Survei Kepuasan Masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

A. Analisis Univariat

Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan data variabelyang terkumpul (memaparkan hasil temuan) tanpa bermaksud memberikan kesimpulan. Hasilanalisis ini merupakan deskripsi survei berupa data statistik, (penjabaran) temuan hasil seperti: frekuensi distribusi, tabulasi data, dan persentase yang diwujudkan dalam grafik atau gambar serta perhitunganperhitungan deskriptif dari masing-rnasing unsur yang disurvei. Proses analisis univariat dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan analisis deskriptifprogram SPSS (Statistical Package for Social Sciences).

B. AnalisisBivariat

Analisis Bivariat dilakukan untuk menjelaskan hubungan yang kompleks antara satu unsur dengan unsur lain. Contoh: hubungan antara unsurpersyaratan dengan unsur waktu penyelesaian pelayanan, atau kompetensi pelaksana dengan unsur perilaku pelaksana. Tujuan dari analisis bivariat ini adalah untuk melihat hubungan satu unsur dengan unsur lain sebagai dasar untuk menjelaskan suatu masalah.

Melalui analisis ini, hasil pengolahan data Survei Kepuasan Masyarakat tidak hanya dimunculkan dalam analisis kuantitatif saja (indeks atau angka), tetapi juga analisis kualitatif. Analisis ini sangat penting untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, berdasar hasil analisis tersebut disusun rencana tindak lanjut berupa perbaikan pelayanan. Rencana tindak lanjut perbaikan pelayanan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya dalam jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), danl atau jangka panjang (lebihdari 24 bulan).

Rencana tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat berupa perbaikan pelayanan dapat dituangkan dalam contoh tabel berikut:

RENCANATINDAKLANJUTPERBAIKANPELAYANAN

Na Jenis Prioritas Program! Pelayanan Unsur Kegiatan Waktu Jawab

VII. PUBLIKASIHASILSURVEI KEPUASANMASYARAKAT

Penyelenggara pelayanan publik wajib mempublikasikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat kepada masyarakat pengguna pelayanan. Publikasi hasil survei minimal memuat:

- 1. nama unit pelayanan publik;
- 2. jenis pelayanan;
- 3. periode Survei Kepuasan Masyarakat;
- 4. hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- 5. data responden; dan
- 6. rencana tindak lanjut Survei Kepuasan Masyarakat.

Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan antara lain melalui:

- 1. papan informasi di tempat pelayanan;
- 2. anjungan informasi atau TV media;
- 3. media cetak;
- 4. website:
- 5. Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);dan Zatau
- 6. media lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna pelayanan.

VIII. PENYUSUNANLAPORANPENYELENGGARAANURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Laporan Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat ini dimaksudkan sebagai salah satu media atau alat untuk menyediakan informasi dan rekomendasi upaya meningkatkan kinerja penyelenggara dalam pelayanan publik secara bertahap, konsisten, Penyelenggaraan Survei berkesinambungan. Laporan Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik dapat disusun sistematika sebagai berikut:

BABI:PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sub Bab Latar Belakang Masalah memuat permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga diperlukan Survei Kepuasan Masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

B. Tujuan

Pada Sub Bab Tujuan memuat tujuan penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat.

C. Jenis Pelayanan dan Unsur Survei Kepuasan Masyarakat Pada Sub Bab ini memuat jenis pelayanan pada unit pelayanan publik yang disurvei dan Unsur Survei Kepuasan Masyarakat.

D. Metode dan Periode Survei

Pada Sub Bab ini memuat metode survei; periode survei; karakteristik dan jumlah populasi; serta keterwakilan anggota sampel.

BABII: PELAKSANAANURVEI

A. Persiapan Survei

Pada Sub Bab ini memuat pelaksana survei (swakelola dengan membentuk Tim atau bekerja sarna dengan lembaga lain); penyiapan bahan survei; penetapan jumlah responden, lokasi, dan waktu pengumpulan data; dan penyusunan jadwal.

B. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Pada Sub Bab ini memuat kegiatan pengumpulan data dan pengisian kuesioner.

C. Pengolahan Data

Pada Sub Bab ini memuat langkah-langkah pengolahan data dan pengujian kualitas data.

D. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada Sub Bab ini memuat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat serta peringkat unsur yang perlu mendapat prioritas dalam perbaikan pelayanan.

BAB III: ANALISIS DAN RENCANA TINDAKLANJUTHASIL SURVEI KEPUASANMASYARAKAT.

A. Analisis Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Pada Sub Bab **ini** memuat analisis hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Selain itu, juga disajikan analisis perbandingan hasil survei tersebut dengan hasil survei tahun atau semester sebelumnya dikaitkan dengan upaya perbaikan yang dilakukan.

B. Reneana Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat Pada Sub Bab ini memuat reneana tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

BABIV:PENUTUP

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saranjrekomendasi. Kesimpulan berisi intisari hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Sedangkan saranjrekomendasi memuat masukan kepada pihak terkait maupun pembina pelayanan publik.

LAM PI RAN

Lampiran Laporan Penyelenggaraan Survei Kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik paling sedikit memuat:

- eontoh kuesioner; data responden;

tabel pengolahan data;

Keputusan Pembentukan Tim Penyelenggara Survei Kepuasan Masyarakat; dan

bukti publikasi hasil dan reneana tindak lanjut Survei Kepuasan masyarakat.

Lampiran II Peraturan Walikota Banjarbaru

 Nomor
 47
 Tahun
 2018

 Tanggal
 3<.0-, ... oer</td>
 2018

CONTOHKUESIONER, TABEL PENGOLAHANDATA, DAN FORMATPUBLIKASI

1. CONTOHKUESIONER

KUESIONERSURVEI KEPUASAN MASARAKAT(SKM)
PADA (nama unit pelayanan puhlik) KOTA BANJARBARU

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA UNIT LAYANAN KOTA BANJARBARU

Tanggal Survei Nomor Responden	Jam Survei: OS.0012.00 D 13.00-17.00
I. PROFIL JenIs KelemIn Pendidikan TetokhIr D so D SMP D PNS D TNt D PELAJAR Jenis Layanon yang diterimo : {misal: KTP, Andrewson American Misals and Ame	Vrnur: D Tahun D SMA DDIPLOMA D 51 DS2Keat85 D POIRI D SWASTA D WIRAUSAHA DLAtNNYA (sebutkli/li) Akl6, Serlifiklli, Poli Umum. dll)
II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PEIA YAI (Ungkari kode hUM sesuai jawaban masyaraka Vres	
PERTANYAAN 1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai j. Sangat sesu;;;;;;;ai	P*) PERTANYAAN 6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kampetensil kemampuan petug3s dalam pelayanan. a. Tidak kompalen b. Kurang kompeten c. Kampeten d Sangat kampeten ~
Bagaimana pemahaman saudara tenlang kemudahan prosedurpelayananan di unit in! . a. Tidak mudah b. Kurang mudah c. Mudah d. Sangal mudah	7. Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan. 2 a. Tidak sopan dan tidak ramah 1 3 b. Kurang sopan dan kurang ramah 2 4 c. Sapan dan ramah 3 d. Sangat sopan dan sangat ramah
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam membarikan pelayanan. a. Tidak cepat b. Kurang cepa! c. Cepa! ,-d. Sangat cepat	8. Bagaimana pendapat Saudara tenlang kualitas sarana dan prsarana. a. Buruk 1 b. Cukup 2 c. Baik 3 d. Sangat Baik 4
14. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biayaJtam daJampelayanan. Sangat mahal b. Cukup mahal c. Murah d. Gratis	9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan. 2 a. Tidak ada 1 b. Ada tetapftidak berfungsi 2 c. Berfungsl kurang maksimal 3 d. Oikeloladen~n baik 4
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang larcantum dalam stanoar pelayanan dengan hasil yang diberikan. a. Tidak sesuai b. Kurang sesual c. Sesuai d. Sangat sesuai	Saran Perbalkan dan atau Apresiasi : 1 2 3 4

Pertanyaan pada kuesioner dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pelayanan publik, namun tetap memuat minimal 9 (sembilan) unsur yang diwajibkan dalam Peraturan Walikota ini.

II. CONTOH TABEL PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA PELAYANAN (jenis pelayanan)

NOMOR	NILAI UNSL					UR PELAYANAN				
RESPONDEN	Ul	U2	U3	U4	US	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	S S	6	7	g	()	10	
2										
3 4										
5										
6 7										
8										
10										
11 12										
13										
14 15										
16 17										
~RR/Unsur										
[NRR ertimbangj un sur									1*)	
ertimoang) un sui										
KM Isetelah dikonve	ersil								l>,	,
Keto	eranga	n:			No	UNS	UR PI	ELAY	ANAN	NILAI RATA- RATA
1U1-U9= Unsur-Uns	ur P	elayana	an		U1 F	ersyara	atan			
~ = Nilai rata-r	ata					istem, rosedu		nisme,	dan	
KM = Indeks KepuasanMasyarakat			lWaktu penyelesaian							
					U3 1	Pelayar	nan			
-*) = jumlah NF	RR IK.	M tertı	mbang		U4!	Biayaj	tarif			
**) = jumlah NI	RR Tei	timbaı	ng x 2	25	U5 F	roduk Pelayar	spesif nan	ikasi j	jenis	
~RR Per = jumlah nilai per unsur dibagi		U6 F	Compe	tensi p	elaksa	ana				
[Unsur jumlah k	uesion	ier ya	ng teri	isi	U7 F	Perilaku	ı pelal	ksana		
~ = NRR per ur Tertimbang						enanga aran o				
					U9 S	Sarana	dan p	rasaraı	na	
KM (setelah dikonve	ersi) :									
IMutu Pelayanan : A (Sangat Baik) : 8 B (Baik) : 7 C (Kurang Baik) : 6	6,61-8	8,30								

C (Kurang Baik) : 65,00-76,60 ÎN (Tidak Baik) : 25,00-64,99

III. CONTOH FORMAT PUBLIKASI HASIL DAN RENCANA TINDAK LANJUT SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

INDE.KSKEPUASAN MASYA	ARAKAT (IKM) DINASI KANTOR! UNITI
UPT	KOTA BANJARBARU
BULANI TRIWULANI S	SEMESTER TAHUN .
NILAIIKM ~========	Nama layanan : ==∼

RESPONDEN

Jumlah Jenis Kelamin	Laki-laki Perempuan	orang orang orang
Peodidikan	SO	orang
	SMP =	orang
	SMA	orang
	DIPLOMA =	orang
	S1	orang
	S2 Keatas =	orang

TER1MA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERJKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAA T UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKJ
DAN MENINGKATKAH KUALITAS P8.AYANAN BAGI MASYARAKAT

A BANJARBARU,